



QUO VADIS¹ POLITIK PEREMPUAN?

Sumiarti^{*)}

^{*)} Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto, dan sedang studi S-3 di Universitas Negeri Yogyakarta.

Abstract: *To what direction Indonesian women politic will be? Is it aim correctly to give opportunity to women to participate in state's social-politic process, or only as politicizing effort to women? Is state policy to women could affect society mindset in viewing and positioning women in order to equal with man? Woman politic in Indonesia absolutely must have purpose to empower woman and on broader scale to improve social order to became more gender justice. Woman involvement in public area, should not only fulfill formal requisite to obligation to involve woman, but really based on consideration about important role played by woman on public domain. Therefore, it will not emerge effort and activity that only politicizing woman.* **Keywords:** *women politic, empowerment, women role.*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia senantiasa membutuhkan sinergi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dibedakan dengan berbagai peran dan fungsinya masing-masing, namun sesungguhnya bersifat komplementer. Laki-laki dan perempuan dikonstruksi memiliki peran dan fungsi, yang kemudian dikenal sebagai peran-peran gender (*gender roles*). Peran-peran gender ini diwariskan dari generasi ke generasi sehingga dianggap sebagai pembagian yang *given* dari Tuhan, atau kadang disebut sebagai kodrat Tuhan. Laki-laki diberi peran sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam rumah tangga atau masyarakat, sedangkan perempuan melaksanakan tugas-tugas reproduktif dan kerumahtanggaan; mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain (atau biasa disebut tugas-tugas *sumur, dapur, dan kasur*). Jadi, laki-laki ditempatkan dalam peran-peran di wilayah publik (*public sphere*), sedangkan perempuan diberi peran dalam wilayah domestik (*domestic sphere*). Peran-peran tersebut bahkan dianggap sebagai “kodrat laki-laki dan perempuan”. Laki-laki dan perempuan yang dianggap baik oleh masyarakat adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas kodrati, sebagaimana yang sudah digariskan dalam budaya masyarakat.

Peran gender (*gender roles*) dan perbedaan gender (*gender differences*) tersebut ternyata menimbulkan adanya fakta ketidakadilan gender (*gender inequalities*) terhadap salah satu jenis kelamin. Ketidakadilan ini lebih banyak menimpa kaum perempuan dalam berbagai bentuknya; marginalisasi perempuan dan feminisasi kemiskinan, subordinasi perempuan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak penting, adanya *stereotype* yang berupa pelabelan negatif kepada perempuan, adanya tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan, dan adanya beban kerja ganda bagi perempuan.² Adanya ketidakadilan tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban ketidakadilan baik ditingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. Konsekuensinya, akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik menjadi terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan adanya “pengebirian” secara sistematis terhadap potensi yang dimiliki perempuan. Akibatnya, perempuan tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat kemanusiaan mereka sebagai makhluk yang memiliki potensi dan kemampuan penuh. Kondisi ini menyebabkan secara umum, kualitas perempuan



menjadi lebih rendah dari laki-laki, kemampuan perempuan tidak sama dengan kemampuan laki-laki, mereka juga kurang memiliki pengalaman, tidak memiliki jaringan kerja, dan *partner* sebanyak laki-laki.

Jadi, interaksi antara laki-laki dan perempuan lebih bersifat asimetris daripada komplementer, yang terwujud dalam sistem dan struktur masyarakat sebagai akibat dari nilai-nilai patriarkhis yang dianut masyarakat. Sifat patriarkhis masyarakat sangat mendarah daging karena terintegrasi dalam kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat, pola perilaku yang dilaksanakan dan bentuk-bentuk artefak kebudayaan menggambarkan hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi secara evolusiner dan terus-menerus diwariskan dan disosialisasikan dari generasi ke generasi sehingga keterlibatan perempuan dalam wilayah publik dianggap “melampaui kemampuan standarnya” sebagai manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*). Faktor penyebab kesenjangan gender, yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); laki-laki dikonstruksi sedemikian rupa sehingga laki-laki dipersiapkan dan akan diserahi tugas dan tanggungjawab dalam wilayah publik yang menentukan proses sosial-politik suatu negara. Sementara itu, perempuan dikonstruksi untuk menjalankan tugas-tugas domestik dan reproduktif sebagai “tugas hidupnya”. Akibatnya, laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang dominan dan menjadi determinan dalam proses sosial-politik negara dan memosisikan perempuan di balik layar, di wilayah domestik yang dianggap sebagai “wilayah kekuasaan perempuan”.

Momentum runtuhnya Orde Baru, pada 1998, menjadikan Indonesia mengalami proses perubahan dari sistem otoriter menjadi demokratis. Kebebasan pers, meningkatnya fungsi *check and balances* DPR, dan pelaksanaan pemilihan presiden, gubernur, dan bupati/walikota secara langsung merupakan implikasi dari tuntutan partisipasi rakyat dalam proses sosial-politik di Indonesia. Partisipasi rakyat meniscayakan keterlibatan seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Seluruh rakyat dianggap memiliki tugas imperatif untuk menjadikan proses berbangsa dan bernegara lebih demokratis sehingga memperlancar tercapainya tujuan negara. Keterlibatan seluruh rakyat dalam proses sosial-politik kenegaraan menuntut keterlibatan perempuan sebagai bagian penting dari rakyat Indonesia. Secara kuantitas, jumlah perempuan adalah *separo* dari jumlah penduduk Indonesia sehingga keterlibatan perempuan dalam proses sosial-politik akan menjadikan semakin banyaknya rakyat yang berpartisipasi dan juga menjadikan perempuan tidak lagi sebagai beban negara. Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.³ Oleh karena itu, hendaknya keterlibatan perempuan dalam proses sosial-politik memiliki efek nyata dalam perbaikan sistem demokrasi dan berdampak pula pada kebijakan-kebijakan negara yang lebih adil terhadap perempuan. Upaya legal formal melalui kebijakan negara merupakan bagian dari upaya transformasi sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Fakta di masyarakat menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, misalnya dalam pemilihan bupati/walikota, gubernur, bahkan sampai presiden. Sebagai contoh di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbub) pada 10 Februari 2008. Dari empat pasang calon yang ada, hanya ada satu calon perempuan yang menjadi calon wakil Bupati, sedangkan Pemilihan Gubernur (Pilbub) Jawa Tengah dilaksanakan 22 Juni 2008, dari beberapa pasangan calon yang muncul, hanya ada satu calon perempuan yang menjadi calon wakil gubernur. Langkanya calon perempuan dalam pemilihan pejabat publik dari presiden, gubernur, sampai bupati/walikota



menunjukkan bahwa perempuan belum memiliki akses maksimal dalam bidang politik. Keterbatasan akses ini kemungkinan karena perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menjadi berpartisipasi dalam wilayah publik, atau juga dapat disebabkan oleh kualitas perempuan dianggap belum sesuai yang kriteria kualitas sebagai pejabat publik. Bahkan, dari berbagai pemilihan pejabat publik ada kesan bahwa keterlibatan perempuan tidak didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas sebagai warga negara, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa para calon perempuan adalah *vote getter*, khususnya bagi pemilih perempuan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik belum didasarkan pada pertimbangan yang menganggap perempuan merupakan bagian penting dan mampu berpartisipasi dalam wilayah publik, namun merupakan perpanjangan tangan dari upaya politisasi terhadap perempuan. Artinya, perempuan dilibatkan sebagai *lips service* semata, bukan merupakan upaya substantif untuk memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam politik.

Dari kenyataan tersebut, maka muncul pertanyaan; sebenarnya mau dibawa ke manakah politik perempuan Indonesia? Apakah benar-benar diarahkan untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses sosial-politik negara ataukah sebagai upaya politisasi terhadap perempuan? Apakah kebijakan negara terhadap perempuan dapat mempengaruhi *mindset* masyarakat dalam memandang dan memosisikan perempuan agar setara dengan laki-laki?

B. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PEREMPUAN

Negara⁴ dibentuk tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada dasarnya, manusia mengorganisasikan diri melalui negara karena bertujuan ingin mencapai keteraturan dan kesejahteraan. Secara umum, tujuan akhir negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good atau common wealth*).⁵ Negara memiliki kekuasaan yang melekat sehingga negara memiliki kemampuan, kekuatan, dan kewenangan untuk mempengaruhi, bahkan memaksa warga negara untuk patuh dan taat kepada negara. Untuk mencapai hal tersebut, maka negara harus diperintah secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan negara yang ideal diyakini jika negara melaksanakan sistem demokrasi, yaitu sebuah sistem pengelolaan negara yang menekankan pada kekuasaan atau kedaulatan negara di tangan rakyat. Hakikatnya, demokrasi mengandung tiga prinsip penting, yaitu (1) *government of the people* (pemerintahan dari rakyat), (2) *government by the people* (pemerintahan oleh rakyat), dan (3) *government for the people* (pemerintahan untuk rakyat).⁶ Pada intinya, negara dan pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pola pelayanan publik, bukan berdasar perspektif birokrasi elitis, tetapi berdasar perspektif birokrasi populis, yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Artinya, organisasi negara harus dikelola berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan menjadi ajang mencari kemakmuran para elitnya. Pengelolaan negara berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat juga dalam arti keseluruhan, yaitu partisipasi dari kaum perempuan juga.

Mencermati kondisi politik Indonesia di tahun ke sepuluh reformasi, ternyata belum menggembirakan. Transisi pengelolaan negara dari model otoriter ke demokrasi belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan oleh rakyat. Kebijakan negara dan perilaku elit politik menunjukkan kecenderungan koruptif dan destruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam negara, rakyat dan pemerintah semestinya melakukan upaya-upaya sinergis yang sistematis dan kontinu untuk mencapai tujuan negara. Potensi sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*human resources*) diberdayakan dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pencapaian tujuan bersama seluruh masyarakat. Upaya sinergis ini meniscayakan supaya tidak ada pembedaan dan



diskriminasi terhadap berbagai kelompok masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, kelompok politik, dan sebagainya.

Isu diskriminasi kelompok masyarakat yang sangat populer adalah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pihak yang dianggap menjadi korban diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah kaum perempuan. Seiring dengan perkembangan isu, konsep, dan gerakan perjuangan kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia, maka partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dianggap semakin signifikan. Hal ini ditandai dengan disepakatinya beberapa *affirmative action* yang berupa pemberian kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Dengan kata lain, ada upaya untuk melibatkan perempuan dalam sistem dan struktur demokrasi di Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem demokrasi secara utuh dan menyeluruh. Jika Indonesia akan mewujudkan diri sebagai negara demokrasi, maka negara Indonesia harus mereformasi dalam tiga bidang secara simultan. *Pertama*, reformasi sistem (*constitutional reforms*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional and empowerment*) lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.⁷ Jadi, upaya perbaikan dilakukan di wilayah sistem nilai dan kerangka dasar bernegara, struktur yang dibentuk dan juga dalam wilayah budaya politik. Hal ini merupakan upaya sistematis yang harus berjalan secara simultan. Di dalamnya termasuk upaya untuk memperbaiki posisi dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan adalah gagasan tentang *affirmative action* dalam bentuk kuota perempuan di bidang politik. Masalah kuota ini menjadi perdebatan luas, sejak tahun 2001, sejak munculnya gagasan bahwa untuk meningkatkan posisi perempuan, menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, perlu diterapkan sistem kuota baik di bidang pendidikan, kerja, maupun bidang politik. Di Indonesia, kuota 30% ini baru terakbulkan melalui bunyi Undang-undang No. 12/Th. 1983 tentang Pemilihan Umum. Itu pun setelah melalui perdebatan yang bersifat pro dan kontra, dan sifatnya tidak imperatif. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal ini hanya mengatur proses pencalonan/nominasi, bukan kursi gratis 30%. Agar terpilih, perempuan harus berkompetisi sehingga dinominasikan dalam daftar tetap urutan calon legislatif oleh partai politik. Kuota dalam undang-undang pemilu ini bersifat sukarela, tidak ada sanksi bagi parpol yang gagal menominasikan 30% perempuan dalam daftar calon tetap legislatifnya untuk pemilu tahun 2004.⁸ Bentuk komitmen itu di tuangkan dalam undang-undang yang memberdayakan perempuan, khususnya dalam partisipasi politik, tertuang dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang memberdayakan perempuan karena substansinya secara jelas mengatur tentang jaminan atas hak-hak dasar manusia,⁹ tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Secara khusus, UUD 1945 mengatur tentang kebebasan setiap manusia mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, baik secara lisan dan tulisan. Kebebasan dalam mengemukakan pikiran dan pendapat merupakan hal penting dalam proses partisipasi politik. Tanpa kebebasan berpendapat partisipasi politik akan menjadi semu. Jaminan terhadap partisipasi perempuan juga tertuang dalam undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memastikan agar pemerintah



mendorong serta memberikan perlakuan khusus bagi perempuan dalam partisipasi politik. Disamping itu, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Pemberdayaan di semua sektor kehidupan perempuan sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri dalam Negeri tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Selain itu, pemerintah menunjukkan kesungguhannya dengan merancang program strategis untuk pengarusutamaan gender melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 27/Kep/Men.PP/IV/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 – 2009. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu No. 22 Tahun 2007 dan UU Partai Politik, yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di Lembaga penyelenggara Pemilu dan Partai Politik, semakin mempertegas bahwa agenda pemberdayaan perempuan sudah menjadi doktrin negara. Memasuki tahun ke sepuluh era reformasi, perempuan Indonesia patut berlega hati dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu No. 22 Tahun 2007 dan UU Partai Politik, yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik, semakin mempertegas bahwa agenda pemberdayaan perempuan sudah menjadi doktrin negara.

Meskipun sudah banyak produk peraturan dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, sampai keputusan menteri yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka di wilayah publik, namun kenyataan menunjukkan bahwa posisi perempuan belumlah seperti yang diharapkan. Misalnya, jumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan berjumlah kurang lebih 32 buah. Faktor penyebab kesenjangan gender pada aspek lain, misalnya politik sebagai berikut bahwa hasil pemilu tahun 1999 yang menyertakan 57% pemilih perempuan hanya terwakili 8,8% dari seluruh anggota DPR, lebih rendah dari hasil pemilu 1997 yang berjumlah 11,2% dari jumlah pemilih 51%.¹⁰ Pemilu 2004 perempuan hanya terwakili 11%. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai Hakim Agung dan Hakim Yustisial Non-Struktural di Mahkamah Agung juga menunjukkan penurunan dari 36 pada tahun 1998 menjadi 34 pada tahun 1999, dan 28 pada tahun 2002.¹¹ Pada tahun 1999 jumlah PNS perempuan adalah 36,9%, laki-laki sebesar 63,1% dari jumlah seluruh PNS (4.005.861), dan dari jumlah tersebut hanya 15,2% PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,8%. Tahun 2000 terjadi sedikit perubahan di mana jumlah PNS perempuan adalah 37,6%, laki-laki sebesar 62,4% dari jumlah seluruh PNS (3.927.146), dan dari jumlah tersebut hanya 15,7% yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,3%.¹² Masalah HAM bagi perempuan termasuk isu gender yang menuntut perhatian khusus adalah masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Politik hukum terhadap perempuan adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang berpihak kepada perempuan. Kemajuan itu tersurat dalam UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, yaitu pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Parpol didirikan oleh paling sedikit oleh 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun; (2) pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan



perempuan. Dalam UU parpol yang lama (No, 2/2002) tidak ada aturan penyertaan perempuan. Pasal 2 ayat (5): mewajibkan keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan pusat dan “setengah wajib” di propinsi dan kabupaten/kota (Pasal 20). Laju demokratisasi politik hukum perempuan belum seperti harapan. Peningkatan demokrasi politik perempuan mengandung makna; (1) penghargaan terhadap kedaulatan yang melekat pada setiap insan, (2) penghargaan terhadap kesetaraan yang dalam demokrasi ditandai dengan prinsip hak pilih universal, (3) perluasan partisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun politisi.¹³ Meningkatnya demokrasi politik perempuan menunjukkan kesadaran terhadap tindakan afirmatif, yaitu kebijakan dalam bentuk memoderasi ketentuan dan/atau memberikan kemudahan akibat tekanan kultural dan struktural. Strategi utama bagi peningkatan kualitas perempuan adalah memperbaiki kualitas pribadi, komitmen kerakyatan, dan profesionalitas.

C. BERBAGAI PROBLEM DALAM PERAN PUBLIK PEREMPUAN

Tuntutan terhadap partisipasi perempuan dalam proses sosial politik secara teoretik sudah menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam proses sosial politik menemukan berbagai kendala. Kendala tersebut pada hakikatnya bersumber dari keyakinan dan nilai-nilai budaya patriarkhis. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.¹⁴ Konstruksi dan sosialisasi terhadap peran-peran gender yang sangat panjang itulah yang menyebabkan peran-peran gender yang sebenarnya merupakan bentukan (konstruksi) masyarakat dianggap sebagai ketentuan alamiah dan memang begitu adanya (*taken for granted*). Pandangan baru yang mempertanyakan, dan bahkan menggugat peran-peran gender yang kebanyakan merugikan perempuan dianggap sebagai upaya yang “menyalahi hukum alam”, atau dalam bahasa agama “menyalahi kodrat Tuhan”. Akibatnya, resistensi terhadap perjuangan kesetaraan dan keadilan gender tidak hanya datang dari kaum laki-laki, namun juga kaum perempuan.

Meskipun demikian, upaya untuk merekonstruksi peran-peran gender yang lebih adil bagi perempuan terus-menerus dilakukan, bahkan sekarang banyak melibatkan “pejuang” keadilan gender dari kaum laki-laki. Perjuangan kesetaraan gender tidak lagi identik dengan perjuangan perempuan mendapatkan haknya, melainkan dianggap sebagai perjuangan kemanusiaan untuk melawan ketidakadilan.

Dalam upaya untuk memerangi ketidakadilan gender, maka upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam wilayah publik terus dilakukan. Keterlibatan perempuan di wilayah publik tidak semata-mata untuk “mengeluarkan perempuan dari rumahnya”, melainkan merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas potensi besar yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan diyakini memiliki potensi dan kemampuan yang setara dengan laki-laki. Yang menjadi persoalan adalah masalah akses dan kesempatan yang tidak diberikan atau sengaja dihambat. Namun, upaya keterlibatan perempuan dalam wilayah publik masih menemukan berbagai kendala, antara lain; *pertama*, kendala tersebut bersumber pada kualitas sumber daya perempuan yang masih rendah. Artinya, kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas perempuan sebagai pemimpin belum sesuai dengan harapan. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam proses sosial-politik terkesan asal “pasang” untuk memenuhi kewajiban melibatkan perempuan. *Kedua*, para perempuan yang sudah mendapatkan jabatan publik dan politik



seringkali tidak merepresentasikan kepentingan dan aspirasi perempuan. Sensitivitas mereka terhadap berbagai kebijakan yang adil terhadap perempuan masih kurang menggembirakan. *Ketiga*, masih ada citra di dalam masyarakat bahwa kepemimpinan perempuan tidak akan lebih baik dari laki-laki karena adanya keyakinan yang mendarahdaging bahwa perempuan memang tidak sepatutnya memiliki jabatan publik melebihi laki-laki. *Keempat*, adanya perasaan “terancam” dari kaum laki-laki bahwa keterlibatan perempuan dalam wilayah publik merupakan “saingan” terhadap eksistensi kaum laki-laki. Kompetisi yang tidak fair ini menyebabkan ada upaya-upaya melakukan penjegalan terhadap keterlibatan perempuan dalam wilayah publik. Kewajiban imperatif dalam produk hukum untuk memberikan kesempatan terhadap partisipasi perempuan ternyata belum mampu untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap posisi perempuan. Artinya, berbagai kebijakan hukum yang secara teoretik berpihak kepada perempuan tidak serta merta dapat mempengaruhi aspek fundamental yang ada dalam masyarakat, dalam memandang dan menempatkan perempuan.

D. POLITIK PEREMPUAN DAN POLITISASI PEREMPUAN

Sesungguhnya, berbicara mengenai “politik” adalah berbicara mengenai naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan.¹⁵ Persoalan yang selalu muncul dalam kehidupan sosial adalah “siapa yang berhak mengatur atau mengarahkannya, dan bagaimana pengaturan dan pengarahan itu dilaksanakan”. Berpolitik adalah perjuangan untuk memperebutkan hak untuk mengatur masyarakat, hak untuk memerintah masyarakat. Berpolitik adalah berebut pengaruh, berebut kekuasaan.¹⁶ Pengaturan terhadap masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dengan pengaturan kehidupan sosial yang baik, maka negara diharapkan dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan batiniah/nonfisik warga negara. Kesejahteraan secara fisik ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang memadai. Kesejahteraan batiniah ditandai dengan rasa aman, nyaman, kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara, dan berorganisasi, dan sebagainya.

Pada dasarnya, perbedaan budaya politik yang terpuji dengan budaya politik yang tercela terletak pada nilai-nilai dan sistem nilai yang mendasari cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat, cara memimpin rakyat, dan cara menggunakan kekuasaan politik yang diberikan oleh rakyat. Budaya politik yang baik dalam tatanan masyarakat yang demokratis adalah budaya politik yang menekankan prinsip-prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan perlunya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.¹⁷ Budaya politik yang baik ini tampaknya belum secara penuh terjadi di Indonesia. Ada kesan di masyarakat, elit politik tidak menerapkan prinsip-prinsip mendahulukan kepentingan rakyat sehingga menyebabkan problem-problem rakyat, terutama di bidang sosial-ekonomi menjadi terbengkelai. Kehidupan masyarakat secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik dirasakan menjadi semakin sulit. Sementara itu, para pemegang kekuasaan sibuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Produk kebijakan yang dihasilkan juga tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat jelata. Demikian pula dalam konteks kepentingan perempuan, budaya politik Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. Artinya, pemberdayaan melalui produk hukum secara legal formal tidak serta merta membawa perubahan pada



kebijakan yang berperspektif keadilan bagi perempuan. Problem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan masih banyak terjadi.¹⁸

Politik sebagai profesi, memang memiliki sifat mendua. Dalam profesi politik, ada campuran antara rasa ingin tahu, nafsu, dan rasa jijik terhadap ilmu politik sebagaimana biasanya terdapat dalam masyarakat umum. Sebagaimana seks, politik menjadi pokok yang dihindari dalam masyarakat yang sopan. Akan tetapi, sebagaimana kita butuh akan hal-hal terlarang pada satu masalah, kita juga membutuhkan masalah lain. Asosiasi politik maupun seksual membangkitkan perasaan-perasaan paling mendalam: rasa cinta, benci, setia, bangga, rasa malu, dan marah.¹⁹ Demikian pula politik sebagai profesi bagi perempuan, di satu sisi menimbulkan semangat untuk memperjuangkan partisipasi aktif perempuan agar mampu memberikan “warna” terhadap proses *decision making* yang menyangkut kepentingan perempuan. Namun, di sisi lain, banyak perempuan merasa tidak siap untuk terjun di wilayah politik karena merasa terbebani oleh berbagai problem psikologis dan reproduksi yang selama ini diembannya.

Di samping itu, kemampuan perempuan yang dibangun dari kondisi sosial, tingkat pendidikan, pengalaman berinteraksi sosial, membangun jaringan, membangun basis massa, sampai dukungan dana, jauh tertinggal dari laki-laki yang antara lain disebabkan oleh pengaruh kultur dan adat istiadat. Laki-laki umumnya lebih diutamakan untuk berkiprah dalam kehidupan publik. Di sinilah makna perlunya tindakan afirmatif dengan memberikan dorongan nyata serta komitmen politik bagi perempuan untuk mengejar titik awal yang tidak sama tersebut. Tindakan afirmatif 30% ini pun hanya dalam pencalonan, bukan dalam kuota lokasi kursi di lembaga perwakilan. Pemahaman yang seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Dipahami bahwa perempuan meminta jatah 30% kursi di DPR, tanpa melakukan perjuangan apapun. Oleh karena itu, muncul kontroversi di tengah masyarakat dan pandangan negatif pun bermunculan. Perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga harus berjuang untuk memenangkan pemilihan, bukan hanya duduk diam lalu mendapatkan “berkah” kursi.

Namun, di lain pihak, partai politik pun diminta memberikan komitmennya untuk terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif (saat periode 1999 – 2004 hanya 8% perempuan di DPR), dengan menempatkan perempuan pada urutan yang strategis sehingga kemungkinan terpilih besar. Harus ada timbal balik yang saling menguntungkan antara partai dan caleg perempuan. Partai harus membuka diri terhadap munculnya para calon perempuan yang berkualitas dan mampu memenangkan pemilu. Jangan lagi praktik-praktik penetapan nomor urut caleg dalam daftar calon tetap lebih dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan semata serta adanya politik uang. Dengan demikian, diharapkan peningkatan keterwakilan perempuan dapat terwujud melalui pemilu 2004 dan pemilu-pemilu di masa mendatang.

Kebijakan politik tentang perempuan yang memberikan apresiasi atas keterlibatan perempuan diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk melakukan “politisasi” terhadap perempuan. Artinya, ada kemungkinan bahwa produk hukum yang berpihak pada perempuan tidak sekadar untuk memenuhi tuntutan dan “trend” yang berkembang di masyarakat. Indikasi adanya sekadar mengikuti tren di kalangan partai politik, misalnya terlihat dalam upaya melibatkan perempuan dalam proses sosial-politik hanya berdasarkan pada pertimbangan memenuhi kewajiban kuota agar tidak dianggap melanggar peraturan. Keterlibatan perempuan dalam politik juga masih berindikasi sebagai “pemanis” untuk menarik simpati dan empati dari masyarakat pemilih. Jadi, keterlibatan perempuan baru sekadar sebagai *vote getter* semata. Setelah itu, proses pengambilan keputusan dalam wilayah publik dan politik tidak melibatkan perempuan atau tidak berperspektif perempuan. Memang ironi, adanya keinginan untuk melibatkan partisipasi perempuan dalam wilayah politik (publik) justru berakibat pada “politisasi



perempuan”, yaitu menjadikan perempuan sebagai kendaraan politik saja. Posisi perempuan dalam politik di Indonesia bersifat ambigu. Di satu sisi, ada keinginan dari pemerintah dan masyarakat untuk menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki; memiliki hak yang sama dalam mengakses kekuasaan negara. Akan tetapi, di sisi yang lain masih ada keraguan mengenai kemampuan dan kesiapan perempuan untuk melakukan tugas politik tersebut.

Dalam setiap masyarakat, tradisi politik, kultural, dan demokrasi mendiktekan bagaimana menyusun subordinasi gender. Subordinasi gender dalam skala yang luas bisa dipahami jika dipahami sebagai masalah struktural, di atas tujuan-tujuan individu, dan membentuk pemikiran maupun aksi melalui pranata sosial yang kita tempati, dan pranata politik, kultural, maupun ekonomi yang membentuk dunia sosial kita.²⁰ Oleh karena itu, perlu dipikirkan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan agar tidak berhenti pada memperjuangkan hal-hal jangka pendek (*war of manouver*), melainkan harus melakukan upaya-upaya perjuangan secara ideologis dan kultural (*war of position*).²¹ Jadi, perjuangan melawan diskriminasi hukum, misalnya diharapkan dibarengi dengan upaya melakukan perjuangan politik dan kultural yang bertujuan melakukan transformasi sosial yang lebih adil gender. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa memperjuangkan perempuan tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender merupakan salah satu persoalannya. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi sosial dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki. Jika demikian, gerakan transformasi perempuan adalah gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik, yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan, dan termasuk di dalamnya hubungan laki-laki dan perempuan.²²

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka politik perempuan di Indonesia tentu saja harus memiliki tujuan pada pemberdayaan perempuan dan dalam skala yang lebih luas adalah memperbaiki tatanan masyarakat agar lebih adil gender. Keterlibatan perempuan dalam wilayah publik, mestinya tidak sekadar memenuhi syarat formal kewajiban melibatkan perempuan, namun benar-benar didasari oleh pertimbangan tentang peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam wilayah publik. Oleh karena itu, tidak akan muncul upaya dan aktivitas yang sekadar melakukan politisasi terhadap perempuan.

ENDNOTE

¹ *Quo vadis* adalah kalimat dalam bahasa Latin yang terjemahannya secara harafiah adalah, “Kemana engkau pergi?” Kalimat ini adalah terjemahan Latin dari petikan Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, bab 16 ayat 5, “...tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus Aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada-Ku. Ke mana Engkau pergi?” Sejak dahulu, kalimat ini seringkali dipergunakan. Salah satu contoh yang sangat terkenal ialah judul buku



dalam bahasa Indonesia, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, karya Kacung Marijan (Jakarta: Erlangga) pada tahun 1992. *Quo Vadis* juga merupakan judul sebuah film mengenai Nero, Kaisar Romawi, berdasarkan sebuah buku yang dikarang oleh Henryk Sienkiewicz, seorang Novelis Polandia di tahun 1896. Film ini diedarkan tahun 1951 dan merupakan *box office* yang memenangkan Golden Globe Awards. diakses dari www.wikipediaindonesia diakses pada 5 Maret 2008.

² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 25.

³ Lihat Platform Aksi Beijing, 1995. Ada 12 bidang kritik sasaran strategis landasan aksi hasil konferensi Beijing. Memasuki akhir abad 20, tepatnya pada 4-15 September 1995, sebuah konferensi tingkat dunia tentang perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi yang bertema; *Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian* ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*). Dua belas sasaran strategis tersebut adalah; (1) perempuan dan kemiskinan, (2) pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) perempuan dan konflik senjata, (6) perempuan dan ekonomi, (7) perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, (8) mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, (9) hak-hak asasi perempuan, (10) perempuan dan media massa, (11) perempuan dan lingkungan, dan (12) anak-anak perempuan. Indonesia sebagai negara anggota PBB pun ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut dan tentu saja mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

⁴ Negara merupakan terjemahan dari kata asing *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), *etat* (Perancis). Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin *status* atau *statum* yang berarti keadaan tetap dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Banyak definisi tentang negara yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain Roger H. Soltau bahwa negara merupakan perpaduan antara alat (*agency*) dan kewenangan (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Lihat A. Ubaidillah (et.al) (Peny.), *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. 18-20.

⁵ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2007), hal. 241.



⁶ Ignas Kleden, "Melacak Akar Konsep Demokrasi", dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hal. 5.

⁷ Lihat Kata Pengantar Azyumardi Azra dalam A. Ubaidillah (Peny.), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

⁸ Leaflet CETRO berjudul *Kiat-kiat Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan*.

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Sumber: *Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002*.

¹¹ Sumber: *Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002-Bab 7*.

¹² *Statistik dan Indikator Gender, Badan Pusat Statistik tahun 2000*.

¹³ Lihat *Suara Merdeka*, Rabu 5 Maret 2008. Setiap hari Rabu, *Harian Suara Merdeka* memiliki rubrik khusus tentang perempuan. Berbagai tulisan, artikel, konsultasi, reportase seputar perempuan dituangkan di sini. Hal ini tentu saja perlu disambut baik karena media massa memiliki peran strategis dalam mengebarkan ide, gagasan, nilai, dan pengetahuan, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan.

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hal. 9.

¹⁵ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Jakarta: Kanisius, 1993), hal. 121.

¹⁶ Lihat tulisan Mochtar Buchori, "Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik Indonesia", dalam Sindhunata (Ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hal. 22.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁸ RUU pemilu sudah setahun di DPR, disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu tahun 2008 baru disahkan pada 5 Maret 2008 setelah melalui proses persidangan yang sangat alot. Alotnya proses sidang disebabkan oleh pertarungan politik antara partai besar dan kecil. Undang-Undang hanya menghasilkan kompromi untuk parpol dan bukan untuk rakyat. Undang-Undang Pemilu 2008 justru menghasilkan keputusan mundur (*setback*) menurunkan tawaran *parliamentary threshold* dari 3% menjadi 2,5%, perubahan cara memilih dengan memberi tanda, dapat meningkatkan kerusakan suara hingga menambah suara golput. Uang rakyat milyaran rupiah (1,122 M) dihamburkan untuk biaya lobi tanpa memiliki manfaat nyata bagi Rakyat. DPR tidak memiliki kepekaan terhadap biaya atau uang rakyat. Pemborosan terkait RUU pemilu adalah melakukan revisi setiap lima tahun sekali; apakah mereka tidak memiliki visi dan kalkulasi ke depan. Pembahasan undang-undang terkesan hanya dijadikan "proyek" untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya secara material.

¹⁹ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 5.

²⁰ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Susilawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 61. Buku ini merupakan terjemahan dari



Buku *Half the World, Half a Chance: an Introduction to Gender and Development*. Buku ini berisi uraian kasus dan analisis kritis sekaligus merupakan usaha sistematisasi dan refleksi pengalaman lapangan dan saksi sejarah pergulatan pemikiran tentang program “projek perempuan”, khususnya yang dilakukan oleh OXFAM, organisasi internasional yang berpusat di Inggris yang telah 50 tahun memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil.

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hal. 109.

²² *Ibid.*, hal. 152.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, dkk. (Peny.). 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Apter, David E. 1988. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Jakarta: Kanisius.
- Kompas*, 13 Juni 2001.
- Leaflet CETRO.TT. *Kiat-kiat Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan*.
- Mosse, Julia Cleves. 2004. *Gender dan Pembangunan*. Terj. Hartian Susilawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan H.R. 2007. *Fisih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH. UII Press.
- Sindhunata (Ed.). 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002*.
- Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002*.
- Statistik dan Indikator Gender*, Badan Pusat Statistik tahun 2000.
- Suaedy, Ahmad (Ed.). 2000. *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Suara Merdeka*, 5 Maret 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- www.wikipediaIndonesia